

# Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah kepada Lansia dan Fakir Miskin melalui Program Bantuan Biaya Hidup di Baznas Kabupaten Tulungagung

Zulfah Jannatul Karimah\*<sup>1</sup>, Siswahyudianto<sup>2</sup>, Ahmad Supriyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

\*e-mail: [zulfahjannatul@gmail.com](mailto:zulfahjannatul@gmail.com)<sup>1</sup>, [siswahyudianto25@gmail.com](mailto:siswahyudianto25@gmail.com)<sup>2</sup>, [supriyadielfirda@gmail.com](mailto:supriyadielfirda@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan Program Pendistribusian Lansia dan Fakir Miskin BAZNAS Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui pelaksanaan Pendistribusian Lansia dan Fakir Miskin BAZNAS Kabupaten Tulungagung, serta untuk mengetahui hasil evaluasi dari Pendistribusian Lansia dan Fakir Miskin BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa (1) perencanaan program pendistribusian ini melalui proses administrasi di kantor BAZNAS, survey lokasi mustahik, pengajuan data mustahik pada pimpinan, (2) pelaksanaan dalam program pendistribusian dilakukan oleh relawan BAZNAS yang menerima bantuan beasiswa SKSS, (3) evaluasi dari program ini yaitu terdapat hambatan yang sering terjadi di lapangan terkait pendistribusian kepada mustahik, dengan alasan tidak ada akses komunikasi antara distributor dengan mustahik dikarenakan mayoritas mustahik hidup sebatang kara dan sudah berusia lanjut, sehingga dari pihak BAZNAS belum ada tindakan yang tepat yang dapat dilakukan mengenai evaluasi terhadap hambatan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Fakir Miskin, Lansia, Pendistribusian

## Abstract

This community service program aims to find out the planning process of the Tulungagung Regency BAZNAS Elderly and Poor Distribution Program, to find out the implementation of the Tulungagung Regency BAZNAS Elderly and Poor Distribution Program, and to find out the evaluation results of the Tulungagung Regency BAZNAS Elderly and Poor Distribution Program. This writing uses a qualitative approach method, with data collection through interviews, observation, and documentation. The data sources obtained are primary data sources and secondary data sources. The results of the activity show that (1) the planning of this distribution program is through an administrative process at the BAZNAS office, surveying mustahik locations, submitting mustahik data to the leadership, (2) implementation in the distribution program is carried out by BAZNAS volunteers who receive SKSS scholarship assistance, (3) the evaluation of this program is that there are obstacles that often occur in the field related to distribution to mustahik, on the grounds that there is no access to communication between distributors and mustahik because the majority of mustahik live alone and are elderly, so that from BAZNAS there is no appropriate action that can be taken regarding the evaluation of obstacles that occur.

**Keywords:** Distribution, Elderly, Poor

## 1. PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama besar yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Islam tentu berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agamanya dari nama pendiri atau nama penyebarannya. (Abdurrohman & Sungkono, 2022) Islam agama yang *kuffah* atau penyempurna bagi agama-agama sebelumnya yang di ridhoi Allah SWT. Islam berasal dari kata dari "*aslama*", "*yuslimu*", "*islaaman*" yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam mempunyai arti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan seorang muslim (yang beragama islam) yaitu menunaikan zakat. Zakat termasuk kedalam rukun islam yang ke tiga. Pengertian zakat sendiri merupakan kewajiban atas seluruh muslim, salah satu ibadah pokok yang diharuskan mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya

sesuai ketentuan syariat Islam.(Fatmawati et al., 2023) Sedangkan zakat menurut bahasa yaitu membersihkan diri atau mensucikan diri dari dosa yang telah diperbuat. Ada pun orang-orang yang berhak menerima zakat digolongkan menjadi delapan golongan, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.(Marlina et al., 2023)

Zakat wajib hukumnya dilaksanakan bagi setiap muslim, dikarenakan zakat mampu membersihkan harta dan kekayaan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada golongan atau kelompok yang membutuhkan (mustahik) yakni *social justice* (keadilan sosial), *social equilibrium* (keseimbangan sosial), *social guarantee* (jaminan sosial).(Fadilah, 2020) Selain menjadi kewajiban bagi seluruh muslim, zakat juga memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat tentunya di Indonesia sendiri yang mana masih banyak masyarakat yang hidup dengan kekurangan dan kemiskinan. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi islam, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai instrument untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.(Pida et al., 2025) Dengan adanya zakat, diharapkan dapat membantu menyeimbangkan perekonomian masyarakat khususnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang berhak menerimanya, seperti memberikan bantuan modal ataupun berupa zakat konsumtif seperti bahan makanan pokok. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai jaminan sosial yang diharapkan dapat memberikan standar hidup yang lebih layak yang diberikan berupa material dan non material bagi seluruh aspek masyarakat. Ibadah zakat memiliki dimensi sosial yang mampu merajut tali ikatan sosial diantara umat islam. kelas-kelas sosial maupun ekonomi bukanlah suatu ditabukan, tetapi justru dirajut dalam ikatan *takaful ijtima'* yang kuat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab dan persaudaraan.(Muh. Said HM, 2022)(Eddy, 2022)

Tujuan pengelolaan zakat sendiri dibagi menjadi dua yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yakni :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Agama Islam, kemiskinan merupakan perkara yang perlu diperhatikan, sebab kemiskinan dapat menimbulkan kekafiran, tindak kriminalitas, serta menjadikan masyarakat kurang berkualitas. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat, sebab tidak dapat melanjutkan pendidikan, kekafiran dapat terjadi karena kurangnya keimanan masyarakat, hal ini juga dapat mempengaruhi proses peribadatan umat kepada TuhanNya(Priastomo, 2020) dikarenakan terdapat syarat materi yang tidak dapat terpenuhi, dan tindak kriminalitas dapat terjadi karena keputusan masyarakat akibat terus menerus mengalami kemiskinan. Tidak hanya itu, dengan menurunnya produktivitas masyarakat juga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia, khususnya Kabupaten Tulungagung. Banyak diantara lansia yang hidup sebatangkara. Hal ini bisa terjadi karena banyak diantara mereka yang memilih untuk tidak menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, ataupun dijauhi oleh saudaranya yang mana mereka dianggap sebagai beban dan menyusahkan, disamping perekonomian dari saudara mereka pun juga dapat terbilang minim, sehingga tidak mampu untuk membantu. Biasanya masyarakat yang hidup sebatangkara tersebut hanya mengandalkan pemberian makanan dari tetangga terdekat mereka yang merasa iba dengan keadaannya.

Pendistribusian dana zakat merupakan proses pembagian atau penyaluran dana zakat kepada golongan yang membutuhkan, serta memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Dalam islam, harta yang lebih (*surplus*)di satu sektor mesti dialisrkan kepada sektor yang mengalami kekurangan (*deficit*). Islam sangat mendukung adanya eksistensi harta dalam tujuan penyempurnaan ibadah secara sosial maupun spiritual, seperti menunaikan zakat.(Ratna Ayu Wijayanti et al., 2024) Usaha untuk mencapai tujuan penataan zakat yang baik dan terstruktur, pemerintah membentuk Lembaga Amil Zakat yang berada di setiap Kabupaten atau Kota yang diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sasarannya yakni orang-orang yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuan dari pendistribusian zakat adalah meningkatkan kesejahteraan umat dalam perekonomiannya sehingga dapat meminimalisir kemiskinan yang

terjadi pada golongan kurang mampu. Peoses pendistribusian berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam mencapai tujuan zakat yaitu pendistribusian yang produktif dan optimal.(Santoso, 2022) Zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif.

Di Kabupaten Tulungagung sendiri sudah berdiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejak Tahun 2001 yang telah dikukuhkan tepatnya pada hari Jum'at 19 Oktober, dengan diturunkannya SK Bupati Tulungagung No. 206 Tahun 2001 pada tanggal 4 Juli dan telah memiliki kedudukan yang kuat. Fungsi dan tugas BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional yang memiliki landasan hukum serta terstruktur. BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penanggulangan kemiskinan di daerah Tulungagung yang mana memiliki program kerja diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah advokasi dan kemanusiaan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki peran sangat penting untuk menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada fakir miskin yang mana dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan pengabdian ini berfokus pada masyarakat miskin dan lansia untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. METODE

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menggunakan beberapa metode yang digunakan saat pelaksanaannya. Perencanaan (*planning*) merupakan gagasan awal yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dalam tahap ini relawan melakukan *survey* untuk memilih calon mustahik sebagai penerima bantuan. Selanjutnya pelaksanaan pendistribusian kolaboratif dengan relawan dan mahasiswa kompeten dalam kegiatan ini. Selain penyaluran bantuan, relawan juga melakukan pendampingan kepada lansia dan fakir miskin melalui kunjungan rutin setiap bulannya, melakukan pendataan dan memberikan motivasi serta bimbingan agar tercipta kemandirian dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Komunikasi intensif antara BAZNAS Tulungagung dengan relawan tetap dijaga untuk mengatasi kendala yang terjadi dilapangan, sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak signifikan bagi lansia dan fakir miskin penerima bantuan. Yang terakhir evaluasi dari phak BAZNAS meliputi penilaian administrasi dan keberlanjutan program. Sementara itu relawan memberikan umpan balik berdasarkan temuan di lapangan, seperti kendala teknis dan saran perbaikan agar pelaksanaan dimasa mendatang lebih optimal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Proses Perencanaan Program BAZNAS Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah kepada Lansia dan Fakir Miskin Tulungagung

Perencanaan merupakan proses memutuskan tujuan dan penentuan prioritas dengan pencapaian yang ingin diperoleh.(Nizamuddin et al., 2024)(Amini et al., 2023) Dalam program pengabdian ini yaitu pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan. Dalam program bantuan ini ditujukan kepada lansia dan fakir miskin berdasarkan *survey* yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, guna memilih calon mustahik yang sesuai dengan kriteria dan dirasa membutuhkan bantuan tersebut. Dalam program bantuan lansia dan fakir miskin ini, BAZNAS melakukan beberapa proses perencanaan diantaranya analisis kebutuhan yang dilakukan melalui *survey* calon mustahik, pengembangan program dengan mengalokasi sumber daya yang ada dan semua pihak yang terkait dalam program tersebut, selanjutnya kolaborasi pihak BAZNAS dengan Lembaga lain seperti DINSOS dan Kecamatan yang diharapkan dapat mendukung serta melaksanakan program pemberdayaan ini, yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihak-pihak terkait guna memperbaiki kesalahan

atau kekurangan dari berjalannya program pemberdayaan tersebut. Sesuai data yang ada pada tahun 2024, terdapat 212 lansia dan fakir miskin yang telah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Tulungagung di 19 kecamatan.

Tabel 1. Data Lansia dan Fakir Miskin BAZNAS Kabupaten Tulungagung

No.	Kawedanan	Kecamatan	Banyak Mustahik
1.	Tulungagung	Tulungagung	17 Mustahik
		Boyolangu	12 Mustahik
		Kedungwaru	15 Mustahik
		Ngantru	6 Mjustahik
2.	Ngunut	Ngunut	9 Mustahik
		Sumbergempol	11 Mustahik
		Kalidawir	10 Mustahik
		Pucanglaban	10 Mustahik
3.	Kauman	Rejotangan	15 Mustahik
		Kauman	9 Mustahik
		Gondang	13 Mustahik
		Karangrejo	14 Mustahik
4.	Campurdarat	Sendang	12 Mustahik
		Pagerwojo	5 Mustahik
		Campurdarat	15 Mustahik
		Tanggunggunung	12 Mustahik
		Besuki	11 Mustahik
		Bandung	9 Mustahik
		Pakel	7 Mustahik

Untuk menjalankan program ini, BAZNAS Tulungagung berkolaborasi dengan PEMKAB, DINSOS, Kecamatan, Desa, RT dan RW dengan proses perencanaan sebagai berikut :

- Data mustahik masuk administrasi kantor (melalui pengajuan pihak desa/pihak terkait)
- Survey Lokasi, apakah calon mustahik layak untuk menerima bantuan/tidak
- Pengajuan data calon mustahik pada pimpinan BAZNAS
- Pencairan Bank
- Pendistribusian
- Evaluasi laporan dalam bentuk tulisan dari distributor

### 3.1.1. Proses Pelaksanaan Program Program BAZNAS Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah kepada Lansia dan Fakir Miskin Tulungagung

Pelaksanaan program bantuan ini dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan para relawan dan juga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari BAZNAS. Kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh relawan kepada mustahik sesuai yang telah dijadwalkan, yaitu 3 bulan sekali. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp.900.000. Relawan BAZNAS memiliki peran yang penting dalam mendukung keberlangsungan program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS. Beberapa hal yang melibatkan relawan BAZNAS penerima beasiswa yaitu pengabdian terhadap masyarakat, pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat, pengembangan diri, monitoring dan evaluasi, serta banyak pengalaman lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi relawan saja, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial. disamping itu, keterlibatan mahasiswa dan relawan juga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab moral untuk mengabdikan dan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Melalui program ini, relawan dan mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan dan mempraktikkannya langsung dilapangan. Kehadiran relawan dan mahasiswa menjadi asset berharga dalam memperluas jangkauan program bantuan, meningkatkan efisiensi pendistribusian, dan mempererat hubungan dengan masyarakat secara langsung. Kolaborasi yang terjalin ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi contoh nyata sinergi antara

lembaga pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan.



(Sumber: Dokumentasi Relawan)  
Gambar 1. Pendistribusian Lansia



(Sumber: Dokumentasi Relawan)  
Gambar 2. Pendistribusian Fakir Miskin

### 3.2. Hasil Evaluasi Program Program BAZNAS Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah kepada Lansia dan Fakir Miskin Tulungagung

Dari program yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang ditujukan kepada lansia dan fakir miskin ini terdapat hambatan yang sering terjadi yaitu tidak adanya akses komunikasi antara mustahik dan distributor/relawan BAZNAS ketika akan didistribusikan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, mustahik penerima bantuan hidup sebatangkara dan biasanya sedikit jauh dengan pemukiman warga, tidak mempunyai alat komunikasi guna untuk berkabar ketika distribusi akan dilakukan sehingga terkadang mustahik sulit untuk ditemui dan perlu beberapa kali datang ke rumah mustahik supaya bertemu secara langsung. Dengan adanya permasalahan ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri baik bagi BAZNAS Tulungagung maupun relawan dalam menjamin kelancaran program pendistribusian ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak BAZNAS berinovasi dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat (tetangga) setempat dan perangkat desa untuk menjalin komunikasi. Selain itu melakukan koordinasi penjadwalan ulang ketika mustahik sulit untuk ditemui, dan atau melakukan kunjungan secara tetap sehingga mustahik dapat memaksimalkan dan dapat meluangkan waktu sesuai yang telah dijadwalkan. Dengan adanya upaya tindak lanjut ini, diharapkan permasalahan yang ada dilapangan dapat diminimalisir sehingga distribusi bantuan dapat terkoordinir dan berjalan secara optimal.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan yakni Bantuan Lansia dan Fakir Miskin ini sudah dapat dikatakan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan berdasarkan banyak pertimbangan. Hal ini dapat dibenarkan dengan adanya survey ketika mencari calon mustahik, dan mencari banyak informasi terkait calon mustahik tersebut dengan

tujuan mustahik yang akan menerima bantuan ini memang betul-betul membutuhkan bantuan dan dirasa berhak menerima, sehingga bantuan tersebut dapat dikatakan memberdayakan masyarakat khususnya lansia dan fakir miskin sebagai sasaran dalam program ini.

Dalam program yang diteliti ini terdapat hambatan yang terjadi antara mustahik dan relawan dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yakni adanya bentrok waktu ketika distribusi dengan waktu kuliah relawan, sebab seluruh relawan BAZNAS merupakan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) dari BAZNAS sendiri, sehingga harus menyempatkan waktu untuk melakukan distribusi. Apabila dari BAZNAS sudah harus segera didistribusikan atau sudah deadline, maka relawan tersebut haruslah mencari pengganti untuk melakukan pendistribusian. Hambatan selanjutnya yaitu tidak adanya akses komunikasi antara beberapa mustahik yang hidup sebatangkara dengan para relawan, yang mana hal ini dapat menyebabkan relawan terhambat untuk mencari kediaman mustahik. Tak hanya itu, terkadang mustahik juga melakukan pekerjaan atau aktifitas lain sehingga tidak dapat dipastikan apakah mustahik tersebut berada di rumah atau tidak secara pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, M. A., & Sungkono, S. (2022). Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584), 2(2), 50. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>
- Amini, Nuraini, Naddya, A., Ridho, A. M., Susanti, & Aisah, N. (2023). Implementasi Perencanaan (Planning) Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus SDIT Ma'had Muhammad Saman Sunggal). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1546.
- Eddy, S. (2022). Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah. *Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 77. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 51-52. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2023). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Marlina, S., Islam, U., & Bukittinggi, N. (2023). Memberikan zakat kepada orang fasiq dalam kajian filsafat hukum islam. 4(1), 20.
- Muh. Said HM. (2022). Pemikiran Ibn Hazm Tentang Al-Takaful Al-Ijtima'I Sebagai Sarana Kesejahteraan Ekonomi. *Ilmiah Keislaman*, 21, 129.
- Nizamuddin, S., Kurniawan, B., & SUBhan, M. (2024). Bambang Kurniawan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi. *Journal of Student Research (JSR)*, 2(1), 108.
- Pida, D. F., Islam, U., Sumatera, N., Zein, A. W., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. 2(1), 52.
- Priastomo, T. (2020). Konsep Tâghûl Dalam Al-Qur'an. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 258. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.325>
- Ratna Ayu Wijayanti, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, & Renny Oktafia. (2024). Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>
- Santoso, E. A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.950>